



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MIBTAHUL ABSOR Alias MIFTAH Bin (alm) AMALUDDIN;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II RT 05/RW 02, Desa Sumber Pakem, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H. dkk berdasarkan surat penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mibtahul Absor Alias Miftah Bin Amaluddin (Alm)**, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mibtahul Absor Alias Miftah Bin Amaluddin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan gagang kayu beserta sarung pedang warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa dan atau penasihat hukumnya menyatakan bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-58/Eoh.2/BONDO/06/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Mibtahul Absor Alias Miftah Bin Amaludin (Alm)** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di depan Alfamaret Wonosari Desa Wonosari Kec. Wonosari Kabupaten Bondowoso atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : _____

- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh seorang yang baru saja terdakwa kenal dari Facebook, selanjutnya mengajak terdakwa mencari seseorang yang bernama IMAM di daerah Wonosari Kab Bondowoso, kemudian terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam berupa pedang mendatangi saksi korban RIDWAN yang saat sedang nongkrong bersama teman temannya yakni RISKY RIO WARDANI dan saksi Muhammad ADI SAPUTRA di parkir di depan Alfamart, kemudian terdakwa meminta kepada saksi RIDWAN mengatakan dengan nada keras “keluarkan KTPnya apabila tidak dikeluarkan / ditunjukkan maka saya akan menggunakan cara kekerasan, kamu tidak tahu saya, saya di Wonosari ini maling sapi“, sambil menenteng senjata tajam sebilah pedang di tangan terdakwa sehingga saksi RIDWAN dan teman temannya merasa ketakutan dan terancam jiwanya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RIDWAN dan teman temannya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Mibtahul Absor Alias Miftah Bin Amaludin (Alm)** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di depan Alfamart Wonosari Desa Wonosari Kec. Wonosari Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh seorang yang baru saja terdakwa kenal dari Facebook, selanjutnya mengajak terdakwa mencari seseorang yang bernama IMAM di daerah Wonosari Kab Bondowoso, kemudian terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam berupa pedang mendatangi saksi korban RIDWAN yang saat sedang nongkrong bersama teman temannya yakni RISKY RIO WARDANI dan saksi Muhammad ADI SAPUTRA di parkiriran depan Alfamart, kemudiin terdakwa meminta kepada saksi RIDWAN mengatakan dengan nada keras “keluarkan KTPnya apabila tidak dikeluarkan / ditunjukkan maka saya akan menggunakan cara kekerasan, kamu tidak tahu saya, saya di Wonosari ini maling sapi”, sambil menenteng senjata tajam sebilah pedang ditangan terdakwa sehingga saksi RIDWAN dan teman temannya merasa ketakutan dan terancam jiwanya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RIDWAN dan teman temannya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **Mibtahul Abrol Alias Miftah Bin Amaludin (Alm)** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di depan Alfamart Wonosari Desa Wonosari Kec. Wonosari Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh seorang yang baru saja terdakwa kenal dari Facebook, selanjutnya mengajak terdakwa mencari seseorang yang bernama IMAM di daerah Wonosari Kab Bondowoso, kemudian terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam berupa pedang mendatangi saksi korban RIDWAN yang saat sedang nongkrong bersama teman-temannya yakni RISKY RIO WARDANI dan saksi Muhammad ADI SAPUTRA di parkiriran depan Alfamart, kemudiin terdakwa meminta kepada saksi RIDWAN mengatakan dengan nada keras "keluarkan KTPnya apabila tidak dikeluarkan / ditunjukkan maka saya akan menggunakan cara kekerasan, kamu tidak tahu saya, saya di Wonosari ini maling sapi" sambil menenteng senjata tajam berupa pedang ditangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki atau membawa sebilah senjata tajam berupa pedang tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RIDWAN dan teman temannya merasa terancam jiwanya dan ketakutan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 01.30 Wib di depan alfamart Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saat itu saksi Bersama teman-temannya hendak membuat konten video sepeda motor kemudian terdakwa datang Bersama dengan temannya dalam keadaan mabuk dan meminta saksi dan teman-temannya untuk menunjukkan KTP;
 - Bahwa saat itu terdakwa Bersama dengan teman-temannya datang dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam kemudian mencari orang yang Bernama Imam;
 - Bahwa tidak ada teman saksi yang Bernama Imam;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa Bersama temannya datang dalam keadaan mabuk sambil membawa senjata tajam berupa sebilah pedang;
 - Bahwa saksi Bersama teman-temannya merasa ketakutan dan terancam jiwanya pada saat itu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Mohammad Adi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 01.30 Wib di depan alfamart Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa malam itu ada orang yang datang membawa pedang dan meminta identitas diri saksi kemudian Buser datang lalu menangkap terdakwa dan membawa ke Polres;
 - Bahwa Terdakwa yang membawa parang;
 - Bahwa malam itu saksi Bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang dan hendak membuat konten video sepeda motor;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa datang Bersama temannya dan datang dalam keadaan mabuk karena berbau alkohol;
- Bahwa malam itu terdakwa dan temannya meminta agar kami menunjukkan KTP dan mencari orang yang Bernama Imam;
- Bahwa tidak ada teman kami yang Bernama Imam;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi merasa ketakutan dan merasa dirinya terancam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena mengancam korban dan temannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 01.30 Wib di depan alfamart Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh seseorang yang baru saja dikenalnya melalui akun Facebook selanjutnya mengajak terdakwa untuk mencari seseorang yang Bernama Imam didaerah Wonosari, Kabupaten Bondowoso dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam berupa pedang;
- Bahwa pedang tersebut bukan milik terdakwa namun milik temannya tetapi terdakwa yang disuruh untuk pegang;
- Bahwa saat itu terdakwa beserta temannya mendatangi korban dan teman-temannya kemudian meminta untuk menunjukkan KTP sambil mengatakan "keluarkan KTPnya apabila tidak dikeluarkan / ditunjukkan maka saya akan menggunakan cara kekerasan, kamu tidak tahu saya, saya di Wonosari ini maling sapi" sambil menenteng senjata tajam berupa pedang ditangan terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat ketempat tersebut maka terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol yakni Arak kuning;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban dan teman-temannya;
- Bahwa hanya terdakwa yang diamankan oleh polisi saat itu sedangkan temannya melarikan diri;
- Terdakwa membenarkan barang bukti;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan gagang kayu beserta sarung pedang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengancam saksi Ridwan Bersama teman-temannya menggunakan sebilah pedang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 01.30 Wib di depan alfamart Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh seorang yang baru saja terdakwa kenal dari Facebook, selanjutnya mengajak terdakwa mencari seseorang yang bernama IMAM di daerah Wonosari, Kabupaten Bondowoso, kemudian terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam berupa pedang mendatangi saksi korban RIDWAN yang saat itu sedang nongkrong untuk membuat konten video motor bersama teman temannya yakni RISKY RIO WARDANI dan saksi Muhammad ADI SAPUTRA di parkiriran depan Alfamart, kemudian terdakwa meminta kepada saksi RIDWAN mengatakan dengan nada keras "keluarkan KTP nya apabila tidak dikeluarkan / ditunjukkan maka saya akan menggunakan cara kekerasan, kamu tidak tahu saya, saya di Wonosari ini maling sapi", sambil menenteng senjata tajam sebilah pedang ditangannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RIDWAN dan teman temannya merasa ketakutan dan terancam jiwanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai/mendekati dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw.



dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **MIBTAHUL ABSOR Alias MIFTAH Bin (alm) AMALUDDIN** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa diatas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini terpenuhi oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan bersalahnya terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*Wederrechtelijk*" yang oleh Drs. C S T Kansil, S.H. dan Christine S T Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum "*Wederrechtelijk*" secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa telah mengancam saksi Ridwan Bersama

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya menggunakan sebilah pedang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 01.30 Wib di depan alfamart Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa diajak oleh seorang yang baru saja terdakwa kenal dari Facebook, selanjutnya mengajak terdakwa mencari seseorang yang bernama IMAM di daerah Wonosari, Kabupaten Bondowoso, kemudian terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam berupa pedang mendatangi saksi korban RIDWAN yang saat itu sedang nongkrong untuk membuat konten video motor bersama teman temannya yakni RISKY RIO WARDANI dan saksi Muhammad ADI SAPUTRA di parkiranan depan Alfamart, kemudian terdakwa meminta kepada saksi RIDWAN mengatakan dengan nada keras "keluarkan KTP nya apabila tidak dikeluarkan / ditunjukkan maka saya akan menggunakan cara kekerasan, kamu tidak tahu saya, saya di Wonosari ini maling sapi", sambil menenteng senjata tajam sebilah pedang ditangannya;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi RIDWAN dan teman temannya merasa ketakutan dan terancam jiwanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso, Sehingga dengan keadaan sebagaimana tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim rumusan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Ridwan Bersama teman-temannya merasa keselamatan jiwanya terancam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan gagang kayu beserta sarung pedang warna hitam oleh karena barang bukti tersebut yang dipergunakan melakukan tindak pidana dan adanya kekhawatiran akan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mibtahul Absor Alias Miftah Bin (alm) Amaluddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan gagang kayu beserta sarung pedang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Subronto, S.H.M.,H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H.M.,H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bdw.